



**PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PARKIR
(KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PAJAK ATAS PARKIR DAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELOLAAN PARKIR)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Cinantya Kumaratih
NIM 11010114140481

Pembimbing :

Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum
Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2018

HALAMAN PENGESAHAN

PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PARKIR

(KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PAJAK ATAS PARKIR DAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELOLAAN PARKIR)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh:


Cinantya Kumaratih
NIM. 11010114140481

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Badi Isriywarso, S.H., M.Hum.
NIP. 196212081987031001


Dr. Nabhatul Sa'adah, S.H., M.H.
NIP. 197010281998022001

SEMARANG

HALAMAN PENGUJIAN

PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PARKIR
(KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PAJAK ATAS PARKIR DAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELOLAAN PARKIR)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Cinantlya Kumaratih
NIM. 11010114140481

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Dr. Budi Asriyanto, S.H., M.Hum
NIP. 196212081987031001

Anggota Penguji I

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H.
NIP. 197010281998022001

Anggota Penguji II

F.C. Susila Adivanta, S.H., M.Hum
NIP. 196609111992031003

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196204101987031003

Mengetahui
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

SEMARANG

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2018

Cinantva Kumaratih
NIM. 11010114140481

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


❖ **Motto:**

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjangkau setinggi gunung”

(Q.S Al-Isra' Ayat 37)

❖ **Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta :**

Bapak, Ibu, serta Kakak yang selalu memberi semangat, bimbingan dan doa tiada henti dengan penuh kasih sayang



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **Pemungutan Pajak atas Parkir (Kajian Perbandingan antara Pajak atas Parkir dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir)**. Penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan bagi perkembangan peradaban hukum di Indonesia pada umumnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara tentang Perpajakan di Indonesia.

Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Penulis karena penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau-beliau Bapak Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa berkenan meluangkan waktu dan memberi pengarahan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih tidak lupa Penulis haturkan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini sehingga dapat terselesaikan, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Budianto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa menasehati dan menuntun Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak dan Ibu dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama kuliah, khusus-khususnya para dosen bagian Hukum Administrasi Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat Bapak Teguh Budianto yang telah memberikan saya informasi terkait pembahasan penulisan hukum saya;
7. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Bapak Elly Asmara yang telah memberikan saya informasi terkait pembahasan penulisan hukum saya;
8. Konsultan Pajak Bapak Frans Sudirjo, Bapak Imam, dan Bapak Abdul Syukur yang telah memberikan saya informasi terkait pembahasan penulisan hukum saya;
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Diponegoro yang sudah seperti keluarga bagi Penulis;
10. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode 2015-2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan;
11. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Menembak Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi saya motivasi dalam pembuatan skripsi;
12. Keluarga besar Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Asean Law Student Association (ALSA) Local Chapter Universitas Diponegoro yang telah banyak memberi pengalaman, bertukar pikiran dalam diskusi yang bermanfaat;
13. Keluarga besar Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Koordinator Kegiatan Islam (KKI) yang telah banyak memberi pengalaman dan pengetahuan tentang Agama Islam;

14. Para sahabat semasa kuliah khususnya Oki Aditya Pratito, Mayssun Syamsalaila, Devia Sita, Nanda Annisa, Asty Hanifa, dll yang telah memberikan semangat dan percaya diri;
15. Sahabat masa kecil saya, berlin, luthfil, nia, nisa, daffa, dll yang selalu memberikan saran dan semangat;

Semarang, 15 Maret 2018

Penulis

Cinantya Kumaratih



ABSTRAK

Berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan parkir di luar badan jalan terdapat dua jenis kewenangan pemungutan pajak, yakni Pajak atas Parkir yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Satu objek pajak yang dikenakan dua jenis pemungutan pajak dapat timbul Pajak Ganda nasional. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana kriteria kegandaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia dan bagaimana analisis ada atau tidaknya kegandaan pemungutan pajak antara Pajak atas Parkir dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan metode analisis data dan teknik pengolahan data berupa metode kualitatif.


Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah pertama, kriteria Pajak Ganda memiliki identitas masa pajak, subjek dan objek pajak yang sama. Kedua, bahwa kedua pungutan tersebut tidak terjadi kegandaan karena subjek Pajak atas Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan subjek Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa pengelolaan parkir dan objek pajaknya yaitu penghasilan. Saran bagi Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama perlu adanya sosialisasi terkait dua pungutan tersebut tidak ada kegandaan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Kata Kunci : *Pajak atas Parkir, Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir, Pajak Ganda Nasional.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Tinjauan Umum Perpajakan di Indonesia	13
1. Pengertian Pajak	13
2. Asas-asas Pemungutan Pajak	15
3. Sistem Pemungutan Pajak	18
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	19
B. Falsafah Pemungutan Pajak	20
1. Falsafah Pemungutan Pajak di Indonesia	20
2. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Perpajakan	21
3. Kedudukan Hukum Pajak	22
C. Pengelompokan Pajak	23
1. Berdasarkan Golongan	23
2. Berdasarkan Wewenang Pemungutan Pajak	24
3. Berdasarkan Sifat Pemungutan Pajak.....	24
D. Pajak Pusat dan Pajak Daerah	24
1. Pengertian Pajak Pusat dan Pajak Daerah	24
2. Fungsi Pajak	29
3. Syarat Pemungutan Pajak	30
4. Hak Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan	32



E. Pajak Parkir	34
1. Pengertian Pajak Parkir	34
2. Objek Pajak Parkir.....	34
3. Subjek Pajak Parkir	34
F. Pajak Penghasilan	35
1. Pengertian Pajak Penghasilan	35
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	35
3. Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan	36
4. Objek Pajak Penghasilan	36
5. Tidak Termasuk Objek Pajak	37
G. Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir.....	39
1. Pengertian Pasal 23	39
2. Wajib Pajak PPh Pasal 23	39
3. Parkir sebagai Objek PPh Pasal 23.....	40
H. Pajak Berganda	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Pendekatan	43
B. Spesifikasi Penelitian	44

C. Metode Pengumpulan Data	45
D. Metode Analisis Data	48
E. Metode Penyajian Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kriteria Kegandaan Pemungutan Pajak berdasarkan Ketentuan Perpajakan di Indonesia	49
1. Kriteria Pajak Ganda Secara Umum	49
2. Kriteria Pajak Ganda Nasional	60
B. Analisis Kegandaan Pemungutan Pajak antara Pajak atas Parkir dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir	63
1. Pemungutan Pajak Parkir	63
2. Pemungutan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir	72
3. Pemungutan Pajak atas Parkir dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir Ditinjau dari Kriteria Kegandaan Pemungutan Pajak	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembagian Kewenangan Pemungutan Pajak di Negara Indonesia....	61
Gambar 2. Bagan Pengenaan PPh Pasal 23	84
Gambar 3. Proses Pengenaan Pajak Parkir Pasal 6	87



DAFTAR TABEL

Tabel 4. Mulai dan Berakhirnya Pajak Subjektif..... 76

Tabel 5. Jenis Jasa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 . 83

Tabel 6. Perbedaan Pajak atas Parkir dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir .. 91

